



**PUTUSAN**

Nomor 0104/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

x, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

x, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat bukti surat dan bukti saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 0104/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 03 Juli 2019 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Pulau Tiga pada tanggal 21 Desember 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No.0104/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0042/002/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabang Mawang Barat Kecamatan Pulau Tiga;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat bermain judi dengan teman Tergugat;
- b. Tergugat sering mengadu masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat, bahkan masalah ranjang pun di adukan Tergugat kepada orang tua Penggugat, Tergugat juga sering mengadu kepada Keluarga Tergugat sehingga keluarga Tergugat menjelek-jelekan Penggugat;
- c. Tergugat tidak mau shalat, saat di suruh shalat Tergugat tidak mau apalagi untuk menjadi imam shalat Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku buruk Tergugat tersebut di atas, dan Tergugat pun tidak mau untuk berubah perilaku buruk Tergugat tersebut, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Air Lebai Kelurahan Ranai, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabang Mawang Barat Kecamatan Pulau Tiga, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama



dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Membebarkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 9 dan 17 Juli 2019, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

- 1). Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau Nomor 0042/002/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, surat tersebut dibuat pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P1;
- 2). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103074901001001 atas nama x dikeluarkan tanggal 01-03-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, surat tersebut dibuat pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh dibubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P2;
- 3). Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/68/KR-PEM atas nama x dikeluarkan tanggal 25 Juni 2019 oleh Lurah Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, surat tersebut dibuat pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh dibubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.3;

**B. Bukti Saksi**

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No.0104/Pdt.G/2019/PA.Ntn



1. x, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kampung x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Desember 2018 di Pulau Tiga;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekira 1 (satu) bulan di rumah orangtua Tergugat di Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;
  - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekira seminggu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Saksi pernah berkunjung dan menginap di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Desa Sabang Mawang, saat itu Saksi mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disebabkan Tergugat menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat, bahkan menceritakan mengenai urusan ranjang, kemudian Saksi menanyakan hal itu kepada Tergugat dan ternyata Tergugat mengakuinya;
  - Saksi juga mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering bermain judi dengan kawan-kawannya di rumah merah di Desa Sabang Mawang, yaitu rumah tempat nongkrong anak muda dan orang-orang berhibur main bilyard;
  - Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2019 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No.0104/Pdt.G/2019/PA.Ntn



- Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
  - Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh ibu Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. x, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di kampung x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak sekolah SD dan SMP sampai sekarang;
  - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Desember 2018 di Pulau Tiga, Saksi hadir pada pernikahan itu;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekira 1 (satu) bulan di rumah orangtua Tergugat di Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;
  - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekira 1 (satu) bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Pada bulan Februari 2019 Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut melalui handphone, pada saat itu malam sekira jam 22.00 Saksi dan Penggugat sedang masak di rumah kawan tiba-tiba Tergugat menelpon Penggugat, kemudian Penggugat mengeraskan suara teleponnya sehingga Saksi ikut mendengar pertengkaran mulut itu yang isinya Tergugat memaki-maki terhadap Penggugat dengan ucapan kasar diantaranya Tergugat mengatakan Penggugat adalah perempuan tidak baik;
  - Pada bulan Februari 2019 sekira 2 (dua) hari setelah pertengkaran mulut melalui handphone tadi, Saksi mendengar lagi Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut melalui handphone, pada saat itu Penggugat sedang berada di rumah Saksi di Desa Sepempang tiba-tiba Tergugat menelpon

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No.0104/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Penggugat, kemudian Penggugat mengeraskan suara teleponnya sehingga Saksi ikut mendengar pertengkaran mulut itu yang isinya bahwa Tergugat sedang berada di rumah ibu Penggugat di Ranai lalu Tergugat menyuruh Penggugat agar segera pulang ke rumah ibu Penggugat, namun saat itu Penggugat menolak pulang ke rumah ibu Penggugat karena masih trauma dengan makian Tergugat terhadap Penggugat sehingga malam itu Penggugat menginap di rumah Saksi dan baru pulang hari esoknya;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2019 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;
- Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh ibu Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

#### C. Sumpah Suppletoir

Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap ( *suppletoir* ) di depan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku pada tanggal 23 Juli 2019 menurut tata cara sumpah agama Islam yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa hal-hal yang disampaikan dalam surat gugatan Penggugat adalah benar dan bukan berdasarkan kebohongan;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No.0104/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga sulit dibina lagi, maka alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No.0104/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi serta sumpah pelengkap (suppletoir);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018 dan belum ada keterangan mengenai putusanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai sekarang, dengan demikian pula berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat sekarang berdomisili di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili pada alamat tersebut di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No.0104/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak sekira 1 minggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bermain judi dan sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, maka keterangan saksi telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak sekira Februari 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berkata kasar dan menjelekkkan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, maka keterangan saksi secara materil telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama x dan x telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, akan tetapi Saksi kedua bernama Fadilahtul Janah binti Darno belum dewasa menurut ketentuan Hukum Perdata namun telah berusia 19 tahun, maka keterangan dari saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima, sedangkan keterangan Saksi kedua bersifat bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti yang telah ada Penggugat telah menyampaikan bukti sumpah pelengkap (supletoir) yang diucapkan oleh Penggugat di hadapan persidangan dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No.0104/Pdt.G/2019/PA.Ntn



sah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 182 R.Bg. Dengan demikian alasan-alasan gugatan Penggugat dapat dinyatakan benar terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, bukti saksi dan bukti sumpah sebagaimana dipertimbangkan di atas dikaitkan dengan gugatan Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak 21 Desember 2018, telah membina rumah tangga di Desa Sabang Mawang Barat Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, dan belum dikaruniai anak;
- 2) Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tetapi sejak satu minggu setelah pernikahan tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat bermain judi dan sering menceritakan urusan rumah tangga kepada orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat;
- 3) Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- 4) Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No.0104/Pdt.G/2019/PA.Ntn



hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri dan untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah sebagaimana tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No.0104/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulq'adah 1440 Hijriah oleh Kusnoto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Natuna, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Syurya Gusmardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 470.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan No.0104/Pdt.G/2019/PA.Ntn